



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 28/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
PENGKAJIAN KONSEP KEILMUAN SERUMPUN, FAKULTAS DAN SEKOLAH  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 10 disebutkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan berdasarkan keserumpunan;
- b. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen disebutkan bahwa Satuan Akademik ITB dibentuk berdasarkan Unit Keilmuan Serumpun;
- c. bahwa penerapan konsep keilmuan serumpun, fakultas dan sekolah di Institut Teknologi Bandung belum dilakukan secara konsisten dan koheren serta cenderung menimbulkan ketaksaan dan ambiguitas, sehingga perlu dilakukan pengkajian sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan.
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas melakukan Pengkajian Konsep Keilmuan Serumpun, Fakultas dan Sekolah di Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung
5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pengkajian Konsep Keilmuan Serumpun, Fakultas dan Sekolah, dengan susunan sebagai berikut:
- Nara Sumber : Prof.Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI
- Ketua : Dr. Lucia Diawati
- Anggota : Prof.Dr. Surjadi Siregar  
Prabu Wardono, M.Des.,Ph.D  
Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc
- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:
1. Melakukan studi banding tentang konsep rumpun bidang ilmu, fakultas dan sekolah, serta penerapannya pada berbagai perguruan tinggi terkemuka di tingkat internasional.
  2. Mengkaji pengertian rumpun bidang ilmu dan teknologi sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi serta peraturan perundangan lain yang terkait.
  3. Mereview konsep keilmuan serumpun, fakultas dan sekolah yang dianut dan diimplementasikan di ITB.
  4. Merekomendasikan penyempurnaan konsep keilmuan serumpun, fakultas dan sekolah di ITB.
  5. Melaporkan hasil kajian konsep keilmuan serumpun, fakultas dan sekolah kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 November 2016  
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.